



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Pwl

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai  
**Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 7 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Pwl tanggal 7 Maret 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual beras, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum cukup, namun calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON tidak mempunyai hubungan (pacaran) namun calon suami anak Pemohon ini hanya datang langsung melamar anak Pemohon;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap membina rumah tangga;

4. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga Pemohon dan antara keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor bertanggal 07 Maret 2017 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, mengaku bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa ANAK PEMOHON berumur 15 tahun sedangkan calon suami anak Pemohon berumur 26 tahun.
- Bahwa Pemohon mau meminta dispensasi kawin untuk ANAK PEMOHON karena ANAK PEMOHON belum cukup umur dan telah ingin menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena sudah saling mencintai selama satu bulan lebih.
- Bahwa ANAK PEMOHON telah siap untuk menikah tanpa paksaan siapapun.
- Bahwa keluarga calon suami pernah melamar dan orang tua ANAK PEMOHON sudah menerima dan merestui pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah menstruasi dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa ANAK PEMOHON dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa di samping itu calon suami anak Pemohon CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual beras, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, telah pula di dengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah calon suami anak Pemohon.
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah siap menikah dengan ANAK PEMOHON karena telah berpacaran satu bulan lebih.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamar ANAK PEMOHON dan keluarga ANAK PEMOHON menerima dan merestui pernikahan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON.
- Bahwa dalam rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan pernikahan tersebut atas kesepakatan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON.
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Penjual Beras dan akan berusaha menafkahi keluarga dari penghasilannya sebagai Penjual Beras.
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sehat jasmani dan rohani untuk berumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Asli Surat Penolakan untuk melangsungkan pernikahan Nomor tertanggal 7 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Polewali Mandar, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor : tertanggal 21 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor tertanggal 1 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer , tempat kediaman di Dusun Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai saudara ipar Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON.

-----B  
ahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang masih dibawah umur.

-----B  
ahwa Kepala Kantor Urusan Agama menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon karena masih berumur 15 tahun.

-----B  
ahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 26 tahun.

-----B  
ahwa pihak keluarga calon suami sudah melamar dan diterima baik oleh Pemohon, bahkan sudah direncanakan secepat mungkin pernikahan tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama apabila tidak segera dinikahkan.

-----B  
ahwa antara calon istri dan calon suami sudah saling kenal karena sudah satu bulan lebih berpacaran bahkan sudah erat sekali hubungannya karena sering pergi jalan bersama-sama.

-----B  
ahwa saksi melihat calon istri dan calon suami tersebut sudah sanggup berumah tangga karena Irman sudah berpenghasilan cukup dan Syamsia sudah pintar memasak dan menerima tamu serta sudah pintar mengatur dalam rumah tangga.

-----B  
ahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Penjual Beras.

-----B  
ahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.

-----B

ahwa status anak Pemohon adalah perawan sedangkan status calon suaminya adalah jejak.

-----B

ahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sehat dari segi fisik dan mental untuk berumah tangga, antara keduanya tidak dipaksa untuk menikah.

**2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON.

-----B

ahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang masih dibawah umur.

-----B

ahwa Kepala Kantor Urusan Agama menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon karena masih berumur 15 tahun.

-----B

ahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 26 tahun.

-----B

ahwa pihak keluarga calon suami sudah melamar dan diterima baik oleh Pemohon, bahkan sudah direncanakan secepat mungkin pernikahan tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama apabila tidak segera dinikahkan.

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----B  
ahwa antara calon istri dan calon suami sudah saling kenal karena sudah satu bulan lebih berpacaran bahkan sudah erat sekali hubungannya karena sering pergi jalan bersama-sama.

-----B  
ahwa saksi melihat Syamsia sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga karena sudah pintar memasak, melayani tamu dan mengatur dalam rumah tangga sedangkan Irman sudah berpenghasilan cukup.

-----B  
ahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Penjual Beras.

-----B  
ahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.

-----B  
ahwa status anak Pemohon adalah perawan sedangkan status calon suaminya adalah jejaka.

-----B  
ahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sehat dari segi fisik dan mental untuk berumah tangga, antara keduanya tidak dipaksa untuk menikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah saling kenal dan ingin segera menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta dua orang saksi yaitu Sadli bin Muhammad Ali dan Hamzah bin Ali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan tetapi Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.3, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa Syamsia adalah anak kandung Pemohon yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di Lampa pada tanggal 11 November 2002, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang adalah 15 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, anak Pemohon dan calon suaminya sudah baligh dan sepakat untuk menikah, calon suami anak Pemohon telah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 16 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon sudah pintar memasak dan melakukan segala pekerjaan rumah tangga sehingga anak Pemohon dianggap mampu berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Anas RA.:

**إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ  
اللَّهَ فِي النُّصْفِ الْبَاقِي**

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض  
مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.PwL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.PwL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, cukup beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Polewali Mandar, untuk menghadiri dan mencatatkan perkawinan pada diktum 2 tersebut.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh **Rajiman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.PwL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nirwana, S.H.I.**

**Rajiman, S.H.I.**

**Samsidar, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 201.000,00**

*(dua ratus satu ribu rupiah).*